

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 533/PP.09.3-Kpt/01/7313/KPU-Kab/IV/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7) PKPU Nomor 2 Tahun 2017 maka perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 1 tahun 2017, PKPU Nomor 2 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2018
 - Lampiran 2 Halaman.